

# Sosialisasi Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa di Kampung Wonosobo Distrik Moisegen Kabupaten Sorong

Muhammad Arifin Abd. Kadir<sup>1\*</sup>, Masni Banggu<sup>2</sup>, Ana Lestari<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

E-mail: [AlifArifin1986@gmail.com](mailto:AlifArifin1986@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan utama dari pembangunan masyarakat desa itu sendiri adalah meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber daya setempat, memerlukan kreatifitas dan inisiatif masyarakat serta peran serta atau partisipasi masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Moisegen dalam melakukan pembangunan masyarakat desa pada Kampung Wonosobo Kabupaten Sorong. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kampung Desa Wonosobo pada tanggal 26 Oktober 2021. Dalam hal ini kepala desa/Kampung Wonosobo sebagai pengguna dana memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola dana desa. Prinsip dasar di dalam sistem pengelolaan dana ini adalah pimpinan pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain mengandung dua karakteristik dasar. *Pertama*, kontrol dilakukan pada output. Hal ini menyebabkan pimpinan bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. *Kedua*, dengan adanya kebebasan bagi pimpinan dalam hal ini kepala desa dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal. Pada Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 3 huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan Kewenangan Desa. Diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, melalui; 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) adaptasi kebiasaan baru. Telah diatur cara meningkatkan pembangunan desa dengan dana desa, yakni: 1) pemberdayaan ekonomi lokal; 2) penciptaan akses transportasi local ke wilayah pertumbuhan dan 3) percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Dimana tujuan pembangunan Kawasan pedesaan adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Pengalokasian Dana\_Desa, Kampung Wonosobo

## *Socialization of Village Fund Management and Allocation in Wonosobo Village, Moisegen District, Sorong Regency*

## ABSTRACT

*The main purpose of village community development itself is to improve the standard of living of community members, prioritizing the utilization of local potential and resources, requiring community creativity and initiative as well as community participation or participation, as was done by the Moisegen local government in carrying out village community development. in Wonosobo Village, Sorong Regency. The socialization activity was carried out at the Wonosobo Village Office on October 26, 2021. In this case, the village head/Wonosobo Village as the user of funds has full authority to plan and manage village funds. The basic principle in this fund management system is that the leadership of the budget user must be given full freedom when it comes to accountability for the achievement of the output to be achieved. For accountability to be realized, this system is designed to contain two basic characteristics. First, control is exercised on the output. This causes the leadership to be responsible for the output in terms of volume, processing time, and quality. Second, with the freedom for leaders, in this case, village heads can perform and express their professionalism optimally. Article 5 paragraph 1 explains that the priority of using village funds as referred to in Article paragraph 3 letter a is regulated and managed by the Village based on the Village Authority. Directed for programs and/or activities to accelerate the achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs), though; 1) recovery of the national economy by village authority; 2) national priority programs according to village authority, and 3) adaptation of new habits. It has been regulated how to improve village development with village funds, namely: 1) local economic empowerment; 2) the creation of local transportation access to growth areas and 3) the acceleration of the*

*fulfillment of basic infrastructure. Where the purpose of rural area development is to realize community independence and create independent and sustainable villages.*

**Keywords:** *Management, Allocation of Dana\_Desa, Wonosobo Village*

## **PENDAHULUAN**

Desa sebagai komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa dan bergantung kepada pertanian. Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling “berhubungan” atau dengan istilah ilmiah yaitu saling “berinteraksi” sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan yang telah ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada setiap warganya, sehingga membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada masyarakat yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dan menggabungkan dengan kebudayaan yang sudah ada, dan masyarakat yang bersifat tertutup yang mana dalam masyarakat ini cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan yang tidak biasa mereka jalankan selama ini, masyarakat ini biasanya pada masyarakat yang masih tradisional dan biasanya tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Masyarakat yang tinggal di suatu daerah atau desa yang terpencil pasti akan mengalami suatu perubahan, baik itu secara cepat atau lambat, besar atau kecil, yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, tergantung dari berbagai faktor yang ada di sekitar lingkungan desa atau daerah tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi dengan berbagai macam cara dan faktor yang melandasinya. Macam-macam perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat misalnya perubahan yang bersifat besar misalnya saja dalam hal industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris akhir-akhir ini yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat agraris misalnya saja dalam hal kelembagaan masyarakat, nilai dan norma, dan juga pola kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Peran industrialisasi disini sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat desa khususnya masyarakat agraris. Keterkaitan dari proses industrialisasi pada masyarakat agraris tidak terlepas dari proses pembangunan masyarakat desa yang mana masyarakat agraris sangat identik dengan pedesaan yang kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian, dan perikanan pedesaan yang mengalami industrialisasi juga akan mengalami suatu pembangunan atau sering disebut juga dengan pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa ini merupakan salah satu proses dari perubahan sosial yang direncanakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki dan lebih baik, dan pembangunan masyarakat desa ini merupakan bagian dari pembangunan nasional. Konsep dari pembangunan masyarakat desa ini objek utamanya adalah manusia yang bertujuan agar setiap manusia atau masyarakat mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat desa itu sendiri adalah meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber daya setempat, memerlukan kreatifitas dan inisiatif masyarakat serta peran serta atau partisipasi masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah moisegen dalam melakukan pembangunan masyarakat desa pada Kampung Wonosobo Kabupaten Sorong.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sebelum turun langsung ke lapangan yakni ke Kampung Wonosobo dilakukan perumusan program terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan proses Observasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di Kampung Wonosobo. Program yang disusun berdasarkan masukan dan pertimbangan-

pertimbangan yang matang, sehingga yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan program kerja. Observasi dilakukan untuk analisis data guna melihat sejauh mana keadaan kampung, khususnya masalah kependudukan dan fasilitas umum yang ada di Kampung Wonosobo. Menurut (Moleong, 2018), Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun urutan program kerja pengabdian ini meliputi: 1) Survey lokasi guna melihat situasi dan permasalahan terkait; 2) Kordinasi dengan pihak terkait seperti, Kepala Kampung dan aparat pemerintahan kampung; 3) Observasi fasilitas umum yang ada di Kampung Wonosobo.

Survey lokasi guna melihat situasi dan permasalahan masyarakat terkait untuk melihat sejauh mana keadaan kampung dan ketersediaan fasilitas umum yang ada di Kampung Wonosobo yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan terakhir pengolahan data, (Suyanto & Sutinah, 2015), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian: (1) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan; (2) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (3) Menarik kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian.

## **HASIL PELAKSANAAN PROGRAM**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>1</sup> Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintah Desa. Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, 2015) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan.
  - 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- b. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

- a. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kampung Wonosobo adalah salah satu kampung yang terletak Distrik Moisegen Kabupaten Sorong. Pada tahun 1984 desa wonosobo masih bergabung dengan Desa/Kampung Klasari. Kampung

Wonosobo di resmikan pada tahun 2007, nama Wonosobo di ambil dari bahasa Jawa ‘‘Wong’’ artinya ‘‘tempat bermain /rame’’ sedangkan ‘‘Sobo’’ artinya ‘‘ hutan’’

Pada saat kami berkunjung tanggal 26 Oktober 2021 di Kampung Wonosobo, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong. Kami disambut oleh Bapak Kepala Kampung Yafet Klagilit di kantor Kampung. Hal pertama yang kami diskusikan adalah Pengelolaan Dana Desa yaitu masalah bidang pendidikan, karena beliau merasa bahwa pendidikan yang ada di kampung beliau masih jauh dari harapan.



**Gambar 1.** Foto bersama Kepala Kampung yang bertempat di Kantor Kampung

Dikarenakan Kampung tersebut rata-rata lulusan masih mendominasi tingkat SD, belum adanya Fasilitas Fisik sekolah SMP dan SMA yang menjadi kendala utama sedangkan untuk lanjut sekolah SMP dan SMA harus keluar kampung yang berjarak kurang lebih 10 km, dan beban biaya operasional dan biaya sekolah yang cukup mahal.

Dalam hal ini kepala desa sebagai pengguna dana memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola dana desa. Hal ini disesuaikan oleh (Abd. Kadir, 2018), yang menyatakan bahwa pemimpin memegang kendali dalam proses organisasi. Prinsip dasar di dalam sistem pengelolaan dana ini adalah pimpinan pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain mengandung dua karakteristik dasar. *Pertama*, kontrol dilakukan pada output. Hal ini menyebabkan pimpinan bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. *Kedua*, dengan adanya kebebasan bagi pimpinan dalam hal ini kepala desa dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.

Pada Pasal 5 ayat 1 (Kurnianingrum, 2021), menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 3 huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan Kewenangan Desa. Diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, melalui; 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) adaptasi kebiasaan baru. Dalam (Kementerian Keuangan, 2017) telah diatur cara meningkatkan pembangunan desa dengan dana desa, yakni: 1) pemberdayaan ekonomi lokal; 2) penciptaan akses transportasi local ke wilayah pertumbuhan dan 3) percepatan pemenuhan



infrastruktur dasar. Dimana tujuan pembangunan Kawasan pedesaan adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.



**Gambar 2.** Foto Sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)



**Gambar 3.** Foto SD (Sekolah Dasar)

Hal lain yang kami diskusikan adalah bidang Kesehatan, yang mana Fasilitas kesehatan belum terpenuhi dan tenaga kesehatan yang masih sangat kurang dan tenaga kesehatan terkadang datang terkadang tidak dikarenakan jarak dari kabupaten 48 km dan fasilitas jalan dan jembatan masih dalam perbaikan.

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah dalam hal ini Kepala Kampung Wonosobo, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan hak setiap warga Kampung dalam upaya menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir dan batin. Selain itu Pemerintah juga memperhatikan lingkungan yang sehat bagi setiap warga negara. Kesejahteraan harus ditunjang oleh nilai pelayanan terhadap kesehatan. Karena dengan keadaan sehat, maka masyarakat dapat hidup sejahtera. Untuk itu, seluruh masyarakat Kampung berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal yang ditunjang oleh hak atas pelayanan kesehatan.



**Gambar 4.** Foto PUSTU ( Puskesmas Pembantu)

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka *nation and state building*. Karena pemerintah desa merupakan pilar pemerintahan yang terendah yang mesti dikelola dengan manajemen keuangan pemerintah yang baik yang akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan desa yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan Negara yang berorientasi pada implementasi otonomi daerah. Dalam upaya perwujudan pengelolaan dana desa yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*.





**Gambar 5.** Foto Bersama Sekertaris Kampung Wonosobo

Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, pengelolaan dana desa tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud. Sebagaimana dibahas dalam artikel Mulia P. Nasution berjudul “*Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*” (Jurnal Forum Inovasi, Desember – Februari 2003), pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran yakni desa. Upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, antara lain, diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai *good governance*. Sebagaimana dipertegas dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang disahkan DPR tanggal 9 Maret 2003.

Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus perhatian utama dalam UU ini, yaitu (1) akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja aparatur, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Dana Berbasis Kinerja (*Performance Budget*)” yang mulai di terapkan sejak tahun anggaran 2005; (2) keterbukaan dan setiap transaksi keuangan pemerintah (pusat sampai desa); (3) pemberdayaan manajer atau aparatur yang profesional; dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.





**Gambar 6.** Foto Sosialisasi Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Menerapkan Protokol Kesehatan dan Jaga Jarak.

Semua yang dijelaskan di atas merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti pemerintahan desa sebagai superioritas pengelola dana desa. Dinamika pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada kepala desa yang profesional. Bahkan terdapat negasi yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan *economic of scale* menjadi kerangka kerja utamanya. Dengan memperhatikan beberapa patologi tersebut di atas, dituntut dilakukannya Sosialisasi tentang pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa Di Kampung Wonosobo, Distrik Moiseget, Kabupaten Sorong.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian ini, yakni: 1) Bentuk Implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi. 2) Meningkatkan pemahaman & kemampuan kepala desa dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana administrasi desa. 3) Untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. 5) Masyarakat instrumen kontrol dari pengelolaan keuangan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. Kadir, M. A. (2018). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i1.86>
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Kurnianingrum, F. (2021). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021. In *Kementerian Dalam Negeri*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7->

januari.pdf. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, <https://www.panggunharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-84-Tahun-2015-tentang-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.pdf> (2015).

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Suyanto, B., & Sutinah. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan: Vol. Cetakan ke-8* (Edisi Ketiga). Jakarta: Kencana .